



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1692 TAHUN 2019

TENTANG

**PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN
UMUM DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TAHUN BUKU 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan pendanaan dan kegiatan investasi serta kebijakan perusahaan, telah disusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Tahun Buku 2019 yang telah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah, Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Tahun Buku 2019 sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang disahkan oleh KPM;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Buku 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN BUKU 2019.

KESATU : Mengesahkan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Buku 2019, sesuai dokumen tertanggal 30 Juli 2019 dengan ringkasan target perubahan anggaran tahun 2019 sebagai berikut:

- a. target aset sebesar Rp5.286.910.000.000,00 (lima triliun dua ratus delapan puluh enam miliar sembilan ratus sepuluh juta rupiah);
- b. target liabilitas sebesar Rp427.445.000.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh lima juta rupiah);
- c. target ekuitas sebesar Rp4.859.465.000.000,00 (empat triliun delapan ratus lima puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh lima juta rupiah);
- d. target pendapatan usaha sebesar Rp721.594.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh empat juta rupiah);
- e. target laba bersih sebesar Rp151.260.000.000,00 (seratus lima puluh satu miliar dua ratus enam puluh juta rupiah);
- f. target investasi sebesar Rp3.612.466.000.000,00 (tiga triliun enam ratus dua belas miliar empat ratus enam puluh enam juta rupiah); dan
- g. target dividen sebagai kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar Rp60.504.000.000,00 (enam puluh miliar lima ratus empat juta rupiah) dimana besaran dividen tersebut merupakan 40% (empat puluh persen) dari laba bersih.

KEDUA : Dalam melaksanakan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Buku 2019 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Direksi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. pengelolaan keuangan diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen keuangan yang sehat dan efisien serta mengacu kepada anggaran yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada prinsip *Good Corporate Governance* (GCG);
- b. mengakselerasikan pembangunan hunian DP 0 Rupiah yang merupakan program prioritas Gubernur dengan berpedoman dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG);
- c. melakukan revitalisasi pengelolaan dan pengembangan kawasan Sentra Primer Tanah Abang (SPTA);
- d. dengan mempertimbangkan banyaknya proyek yang dilaksanakan maka perusahaan agar membuat *risk management* dan memperhatikan *strategic partner* yang tepat;
- e. melanjutkan pengembangan proyek properti yang telah ada dan melakukan pengembangan proyek properti baru serta mendukung pelaksanaan program strategis Gubernur; dan
- f. memperoleh persetujuan Dewan Pengawas dalam hal:
 1. melakukan aksi korporasi yang menjadi Kegiatan Strategis Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 2. mengajukan Penyertaan Modal Daerah (PMD) ke Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 3. merencanakan pembentukan dan penyertaan modal pada anak perusahaan;
 4. menerbitkan surat hutang jangka panjang; dan
 5. penjualan aktiva tetap.

- KETIGA : Direksi menyampaikan Laporan Pelaksanaan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Buku 2019 sebagaimana diubah pada diktum KESATU kepada Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Dewan Pengawas memberikan pendapat dan saran serta mengawasi pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Buku 2019 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.
- KELIMA : Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengoordinasikan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Buku 2019 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Gubernur.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2019



ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan
Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Dewan Pengawas Perumda Pembangunan Sarana Jaya
10. Direksi Perumda Pembangunan Sarana Jaya